

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan Daerah (DPRD) keuangan telah oleh Badan Pemeriksa diperiksa Keuangan lambat (enam) bulan setelah tahun paling 6 anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagaimana berikut :

a.	Pendapatan	Rp 2	.062.083.087.023,00		
b.	Belanja	Rp <u>2</u>	Rp <u>2.025.590.874.885,00</u>		
	Surplus/(defisit)	Rp	36.492.212.138,00		
c.	Pembiayaan				

Penerimaan
 Pengeluaran
 Pembiayaan Netto
 Rp 252.914.032.167,00
 Rp 40.000.000.000,00
 Pembiayaan Netto
 Rp 212.914.032.167,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(1.665.654.727,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah Rp 2.063.748.741.750,00 perubahan
 - b. Realisasi <u>Rp 2.062.083.087.023,00</u>
 Selisih lebih/(kurang) Rp (1.665.654.727,00)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(251.061.909.032,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah Rp 2.276.652.783.917,00 perubahan
 - b. Realisasi <u>Rp 2.025.590.874.885,00</u>
 Selisih lebih/(kurang) Rp (251.061.909.032,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(devisit) sejumlah Rp.249.396.254.305,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/(devisit) setelah Rp (212.904.042.167,00) perubahan
 - b. Realisasi Rp <u>36.492.212.138,00</u> Selisih lebih/ (kurang) Rp <u>249.396.254.305,00</u>
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.9.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan Rp 252.904.042.167,00 pembiayaan setelah perubahan
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran Rp 40.000.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp.9.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pembiayaan netto	Rp	212.904.042.167,00
	setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp	212.914.032.167,00
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp	9.990.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	3.462.300.498.830,08
b.	Jumlah kewajiban	Rp	68.458.638.807,97
C.	Jumlah ekuitas dana	Rp	3.393.841.860.022,11

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagaimana berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp	256.897.828.307,00
b.	Arus kas dari aktivitas Operasi	Rp	423.286.153.863,00
C.	Arus kas dari aktvitas Investasi Non Keuangan	Rp	(386.793.941.725,00)
d.	Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	(40.000.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	Rp	(4.011.475.836,00)
f.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	249.378.564.609,00
g.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	121.018.566,00
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	101.742.434,00
h.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2012	Rp	249.601.325.609,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per

jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah

Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 September 2014
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado Pada tanggal 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/2014)